


**KONSULTASI PUBLIK**  
**NASKAH AKADEMIK DAN RUU**  
**TENTANG**  
**PEMBERANTASAN KEJAHATAN HASIL HUTAN**



**DEPARTEMEN KEHUTANAN**  
**2006**

**MATRIKS  
POKOK-POKOK PIKIRAN  
NASKAH AKADEMIK  
RUU PEMBERANTASAN KEJAHATAN HASIL HUTAN**

JAKARTA, 10 JULI 2006

**MATRIKS POKOK-POKOK PIKIRAN  
NASKAH AKADEMIK RUU PEMBERANTASAN KEJAHATAN HASIL HUTAN**

No.	HAL	KONDISI SAAT INI	IMPLIKASI	KONDISI YANG DIHARAPKAN	IMPLIKASI NORMATIF
I	KELEMBAGAAN	<p data-bbox="454 694 486 996"><u>PENEGAKAN HUKUM</u></p> <p data-bbox="494 694 526 996"><b>PREVENTIF</b></p> <ul data-bbox="534 694 710 996" style="list-style-type: none"> <li>▪ Ada 11 instansi yang terlibat dalam penanganan kejahatan kehutanan<sup>1</sup></li> <li>▪ Tidak sinerginya kegiatan/program pemberantasan kejahatan kehutanan walaupun sudah ada Inpres dan UU.</li> </ul>	<ul data-bbox="454 996 710 1220" style="list-style-type: none"> <li>▪ Penanganan perkara kejahatan kehutanan cenderung berjalan lambat dan tidak efektif</li> <li>▪ Membuka peluang penyimpangan dalam penanganan perkara kejahatan kehutanan yang berupa Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)<sup>3</sup></li> </ul>	<ul data-bbox="454 1220 710 1538" style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembentukan Kelembagaan khusus yang mempunyai visi dan misi yang sama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan.</li> <li>▪ Lembaga khusus tersebut mempunyai sistem penegakan hukum satu atap (<i>One Roof Enforcement System-ORES</i>) dibawah satu komando hingga di tingkat</li> </ul>	<ul data-bbox="454 1538 710 2152" style="list-style-type: none"> <li>▪ Lembaga khusus diatur dalam aturan hukum mempunyai wewenang untuk melakukan upaya preventif, represif, dan proses yustisia dalam penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan.</li> <li>▪ Keanggotaan lembaga berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat yang diketahui oleh Menteri, bertanggung jawab kepada Presiden.</li> </ul>

<sup>1</sup> Dalam Inpres No. 4 tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal Di Kawasan Hutan Dan Peredarannya Seluruh Wilayah Republik Indonesia, disebutkan bahwa Presiden menginstruksikan kepada 18 (delapan belas) instansi untuk melakukan upaya pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di seluruh Indonesia.

<sup>2</sup> Kajian Tentang Pedoman Penegakan Hukum Di Kawasan Taman Nasional, dilengkapi dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute resolution), Sulaiman N. Sembiring dan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan RI, 2001

<sup>3</sup> Kajian mendalam mengenai titik rawan dalam penegakan hukum kasus *illegal logging*, Institut Hukum Sumber Daya Alam (IHSA), dalam Buletin LEBDAH (2004).

No.	HAL	KONDISI SAAT INI	IMPLIKASI	KONDISI YANG DIHARAPKAN	IMPLIKASI NORMATIF
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Setiap instansi mempunyai kewenangan yang berbeda-beda dalam menjalankan operasi kejahatan kehutanan.</li> <li>▪ Belum ada budaya hukum yang baik dan integritas serta profesionalitas dalam setiap kegiatan operasi penanganan kejahatan kehutanan.</li> <li>▪ Persoalan lingkungan dan sumberdaya alam khususnya kehutanan ditangani dalam lingkup peradilan umum di seluruh Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ adanya kecenderungan terjadinya tumpang tindih kewenangan dalam hal operasi kejahatan kehutanan.</li> <li>▪ Pelaksana operasi pemberantasan kejahatan kehutanan tidak menjunjung tinggi integritas moral dan profesionalitas sehingga cenderung terjadinya penyimpangan dalam prakteknya.</li> <li>▪ Peradilan kejahatan kehutanan ditangani oleh aparat penegak hukum yang kapasitas intelektual di bidang kehutanan cenderung</li> </ul>	<p>daerah.<sup>4</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya lembaga khusus yang mempunyai TUPOKSI jelas dalam menangani kasus kejahatan kehutanan untuk memperkuat / supervisi terhadap institusi yang sudah ada dan tidak menghilangkan TUPOKSI dari institusi tersebut.</li> <li>▪ Lembaga khusus yang diisi oleh individu yang berkualitas, berintegritas dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam penegakan hukum kejahatan kehutanan</li> <li>▪ Pembentukan peradilan khusus di peradilan umum (misalnya adanya Hakim Ad hoc)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terwujudnya kriteria tentang wilayah kerja dan batasan kewenangan yang harus dimiliki dari lembaga khusus</li> <li>▪ Terciptanya kriteria dan standar rekrutmen yang berkualitas, partisipatif dan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.</li> <li>▪ Adanya payung hukum yang mengatur tentang pembentukan peradilan khusus di bidang kejahatan kehutanan</li> </ul>

<sup>4</sup> Sukma Violetta, Indro Sugianto & Rino Subagyo, *Masukan Untuk Naskah Akademis RUU Illegal Logging*, Hotel Ibis Slipi, 6-7 Juli 2006

No.	HAL	KONDISI SAAT INI	IMPLIKASI	KONDISI YANG DIHARAPKAN	IMPLIKASI NORMATIF
		<p><b>REPRESIF</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Operasi pemberantasan kejahatan kehutanan cenderung bersifat ego sektoral karena persepsi dan kepentingan yang berbeda.</li> <li>▪ Koordinasi antar instansi yang tidak jelas sehingga banyak tarik menarik kewenangan antar instansi.</li> <li>▪ Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas, kualitas dan integritas terbatas.</li> <li>▪ Sarana dan prasarana yang tidak memadai</li> <li>▪ Sumber pendanaan dalam operasi belum jelas</li> </ul>	<p>minimalis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Operasi Pemberantasan kejahatan kehutanan belum berjalan efektif.</li> <li>▪ Terjadinya kesalahan dalam penerapan prosedur maupun norma sebagai dasar penanganan perkara.</li> <li>▪ Banyak perkara kejahatan kehutanan yang terjadi tidak terpantau.</li> <li>▪ sarana dan prasarana berbeda jauh dengan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan kehutanan</li> <li>▪ Operasi berbiaya tinggi sehingga ada potensi untuk mencari sumber pendanaan yang tidak jelas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang jelas dan terus menerus terhadap operasi kejahatan kehutanan</li> <li>▪ Adanya mekanisme koordinasi yang jelas dalam operasi kejahatan di bidang kehutanan</li> <li>▪ Adanya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dalam melakukan operasi kejahatan kehutanan.</li> <li>▪ Sarana dan prasarana yang dimiliki dalam penegakan hukum kejahatan kehutanan diharapkan lebih canggih</li> <li>▪ Sumber pendanaan dalam setiap operasi harus jelas, transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya kebijakan yang mengatur tentang operasi kejahatan kehutanan yang berdimensi jangka panjang.</li> <li>▪ Pembuatan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang berkaitan dengan mekanisme koordinasi antar instansi dalam penanganan kejahatan kehutanan.</li> <li>▪ Kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM</li> <li>▪ Kebijakan penganggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam penegakan hukum kejahatan kehutanan.</li> <li>▪ Adanya payung hukum untuk menentukan besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam setiap operasi penegakan hukum kejahatan kehutanan.</li> </ul>

No.	HAL	KONDISI SAAT INI	IMPLIKASI	KONDISI YANG DIHARAPKAN	IMPLIKASI NORMATIF
		<p><b>PROSES YUSTISIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Aparat penegak hukum yaitu, Polisi, Jaksa, dan Hakim cenderung kurang maksimal dalam penegakan hukum terhadap kejahatan keuhutan.</li> <li>▪ PPNS Kehutanan harus berkoordinasi dengan penyidik Polri dan tidak bisa langsung melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaan<sup>2</sup>.</li> <li>▪ SDM terbatas (kualitas dan kuantitas) khususnya dalam hal pemahaman terhadap substansi perkara kejahatan keuhutan.</li> <li>▪ SKEP penyidik PPNS Kehutanan sangat terbatas dan sangat lambat turunnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mekanisme koordinasi antara penegak hukum dalam sistem penegakan hukum terpadu (<i>integrated criminal system</i>) belum berjalan efektif.</li> <li>▪ Kurang berfungsi PPNS keuhutan dalam penanganan perkara kejahatan keuhutan karena penyidikan didominasi oleh Kepolisian.</li> <li>▪ Perkara yang masuk ke proses peradilan berpotensi untuk dihentikan dengan alasan yang tidak jelas (misalnya keluaranya SP3).</li> <li>▪ Banyak PPNS belum mempunyai SKEP Penyidikan, sehingga proses penyidikan didominasi oleh Kepolisian.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Semua pihak dalam penegakan hukum terpadu (<i>integrated criminal system</i>) harus mempunyai komitmen yang sama dalam penegakan hukum kejahatan keuhutan.</li> <li>▪ PPNS Kehutanan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dan pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan.</li> <li>▪ Aparat penegak hukum dan pihak yang terkait diharapkan mempunyai referensi dan menguasai beluk kejahatan keuhutan dan penerapan hukumnya.</li> <li>▪ PPNS sebaiknya mempunyai SKEP Penyidik PPNS untuk mempercepat proses penyidikan terhadap setiap pelaku kejahatan keuhutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya aturan yang mengatur tentang mekanisme penegakan hukum terpadu (<i>integrated criminal system</i>) dalam konteks penanganan kejahatan keuhutan</li> <li>▪ Adanya kebijakan khusus yang mengatur fungsi dan peranan PPNS Kehutanan yang dapat melakukan penyidikan dan pelimpahan berkas perkara kepada Kejaksaan.</li> <li>▪ Adanya peningkatan kapasitas keilmuan dan referensi dibidang kejahatan keuhutan bagi PPNS, Polisi, Jaksa, Hakim, dan pihak lain yang terkait.</li> <li>▪ Percepatan penerbitan SKEP dengan melalui pendelegasian/ pengalihan kewenangan penerbitan SKEP dari Menteri Hukum dan HAM kepada Menteri Kehutanan.</li> </ul>

No.	HAL	KONDISI SAAT INI	IMPLIKASI	KONDISI YANG DIHARAPKAN	IMPLIKASI NORMATIF
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perlengkapan senjata api Polisi Kehutanan dan PPNS sangat terbatas dan proses ijinnya sulit turun.</li> <li>▪ PPNS Kehutanan tidak mempunyai ruang tahanan (rumah tahanan) apabila menangkap pelaku kejahatan kehutanan.</li> <li>▪ Anggaran untuk melakukan proses yustisia, dari proses penyelidikan hingga proses persidangan dalam perkara kejahatan kehutanan terbatas.</li> <li>▪ Adanya kesenjangan jumlah polisi hutan atau PPNS dengan luas wilayah hutan alam di Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengamanan hutan menjadi tidak maksimal, karena pelaku kejahatan kehutanan lebih canggih persenjataannya.</li> <li>▪ Pelaku yang ditangkap oleh PPNS dititipkan ke rumah tahanan atau di Kepolisian setempat.</li> <li>▪ Bebah biaya/anggaran proses yustisia dibebankan kepada aparat penegak hukum baik aparatnya maupun lembaganya, sehingga mempunyai kecenderungan tidak maksimal dalam proses hukumnya.</li> <li>▪ Banyak pelaku kejahatan kehutanan yang bebas beroperasi di kawasan hutan konservasi maupun non konservasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Polisi Hutan sebagai garda terdepan sebaiknya ditunjang dengan perlengkapan persenjataan untuk menangkal pelaku kejahatan kehutanan.</li> <li>▪ PPNS dan Polisi Hutan sebaiknya mempunyai ruang tahanan yang dikhususkan bagi pelaku/tersangka perkara kejahatan kehutanan</li> <li>▪ Proses hukum terhadap pelaku kejahatan kehutanan harus tidak membebani aparat penegak hukum yang bersangkutan, misalnya pemanggilan saksi dan mendatangkan barang bukti.</li> <li>▪ Jumlah polisi hutan yang bertugas langsung di lapangan perlu ditambah kuantitasnya, sarana dan prasarana yang dimiliki misalnya persenjataan dan kemampuannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebijakan tentang pemberian ijin persenjataan bagi Polisi Hutan dan PPNS dipermudah dan tidak melanggar hukum positif.</li> <li>▪ Kebijakan tentang pembuatan rumah tahanan bagi pelaku kejahatan kehutanan.</li> <li>▪ Adanya kebijakan yang mengatur tentang mekanisme pendanaan proses hukum kejahatan kehutanan</li> <li>▪ Adanya aturan hukum yang berkaitan dengan implementasi asas beracara di pengadilan dengan cepat, sederhana dan berbiaya ringan.</li> <li>▪ Adanya kebijakan untuk melakukan rekrutmen polisi hutan yang akan menjaga kawasan hutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi.</li> </ul>

No.	HAL	KONDISI SAAT INI	IMPLIKASI	KONDISI YANG DIHARAPKAN	IMPLIKASI NORMATIF
II	<p><b>PEMBENTUKAN PERADILAN KHUSUS DAN HUKUM ACARANYA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penegakan hukum terhadap kejahatan keuhutan cenderung lemah.</li> <li>▪ Aparat penegak hukum, baik Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat ada kecenderungan terlibat dalam penyimpangan di dunia peradilan atau praktek mafia peradilan.<sup>5</sup></li> <li>▪ Proses hukum acara yang berlaku masih konvensional dan prosedural, membutuhkan waktu yang sangat lama dan biaya yang cukup besar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penegakan hukum kejahatan keuhutan belum bisa menyentuh aktor intelektual dan cukup besar.<sup>6</sup></li> <li>▪ Kejahatan keuhutan berpotensi melibatkan banyak aktor yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir sehingga menyuburkan praktek KKN.</li> <li>▪ Proses peradilan perkara kejahatan keuhutan berjalan lambat, sedangkan jumlah kasusnya semakin mengalami kenaikan. Akibatnya banyak kasus keuhutan yang belum tertangani.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu khususnya diprioritaskan kepada cukup besar /aktor intelektualnya.</li> <li>▪ Aparat penegak hukum dan pihak terkait harus bersih dan sungguh-sungguh dalam menegakkan hukum perkara kejahatan keuhutan.</li> <li>▪ Perlu adanya hukum acara yang cepat dan menjamin keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi semua orang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya instrumen hukum yang menyangkut peradilan khusus kejahatan keuhutan.</li> <li>▪ Adanya skema dan tahapan yang sesuai dengan aturan hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenangan aparat penegak hukum untuk mengurangi penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.</li> <li>▪ Peraturan tersebut disamping mengatur hukum formil juga mengatur hukum materil dalam penegakan hukum kejahatan keuhutan.</li> </ul>	

<sup>5</sup> Lihat buku yang berjudul Menguak Tabir Mafia Peradilan, Sebuah Penelitian Mendalam tentang Modus Operandi Mafia Peradilan di dalam proses peradilan di Indonesia, yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Aparat Penegak Hukum, Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat di seluruh Indonesia, diterbitkan oleh LKIS Yogyakarta, 2003.

<sup>6</sup> Penegakan Hukum Terhadap Praktek *Illegal Logging* Di Taman Nasional Tanjung Puting Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.



No.	HAL	KONDISI SAAT INI	IMPLIKASI	KONDISI YANG DIHARAPKAN	IMPLIKASI NORMATIF
III	<b>PERLUASAN NORMA PIDANA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketentuan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan (yang berkaitan dengan Kehutanan) adalah sanksi Maksimal dan bersifat Umum dan bukan sanksi minimal yang bersifat khusus<sup>7</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hakim cenderung menjatuhkan putusan yang ringan</li> <li>▪ Penyidik dan Penuntut Umum juga cenderung menggunakan Pasal yang meringankan tersangka dan terdakwa dalam proses pembuatan BAP dan Surat Dakwaan maupun surat tuntutan.</li> <li>▪ Tidak ada efek jera bagi para pelaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sanksi Pidana yang minimal dan maksimal</li> <li>▪ Hakim cenderung menggunakan sanksi hukuman minimal dan maksimal</li> <li>▪ Polisi dan Jaksa cenderung menggunakan sanksi pidana minimal dan maksimal<sup>8</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya aturan yang mengatur tentang sanksi pidana minimal dan maksimal</li> <li>▪ Aturan tersebut menjadi pegangan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) karena sudah menjadi lex specialis</li> <li>▪ Sanksi Pidana minimal dan maksimal dalam aturan "baru" akan memperkuat undang-undang yang sudah ada (ex : UU No. 41 tahun 1999)</li> <li>▪ Adanya efek jera bagi para pelaku</li> </ul>
IV	<b>PELAKU (Pledger, Doenpledger, Midenpledger)</b>	<b>JENIS PELAKU</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaku langsung</li> <li>▪ Pelaku yang menyuruh (orang kedua)</li> <li>▪ Pelaku turut serta (yang menyediakan alat/fasilitas)</li> <li>▪ Pelaku intelektual</li> <li>▪ Pelaku yang membiayai</li> <li>▪ Penadah</li> <li>▪ Pengangkut (sopir, nahkoda, biro jasa)</li> <li>▪ Yang membekingi</li> <li>▪ Yang mengeluarkan dokumen aspal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Banyak pelaku yang lolos dari jeratan hukum dikarenakan bim ada instrument hukum yang mengatur tentang jenis-jenis pelaku tersebut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pelaku kejahatan kehutanan harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakuka sesuai dengan hukum yang berlaku</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya aturan hukum materil yang mengatur tentang jenis-jenis pelaku yang sudah teridentifikasi dalam kejahatan kehutanan</li> </ul>

<sup>7</sup> Konsep Data dan Fakta akan dijelaskan di dalam dokumen Naskah Akademis

<sup>8</sup> Pengertian sanksi pidana minimal dan maksimal, batasan dan justifikasi akan dijelaskan dalam dokumen Naskah Akademis

No.	HAL	KONDISI SAAT INI	IMPLIKASI	KONDISI YANG DIHARAPKAN	IMPLIKASI NORMATIF
V	BENTUK DAN JENIS TINDAK PIDANA KEHUTANAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rumusan Tindak Pidana Kehutanan (TPK) masih bersifat umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Multitafsir</li> <li>Adanya penyimpangan sulit penerapan hukumnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rumusan konsep tindak pidana kehutanan perlu diperjelas dan bersifat lebih khusus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada aturan khusus yang menyangkut hukum materil tindak pidana dibidang kejahatan kehutanan.</li> </ul>
VI	KERJASAMA INTRNASIONAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada hambatan untuk menjangkau pelaku yang berada di luar yurisdiksi RI</li> <li>Masih banyak Negara-negara luar yang menerima dan membeli kayu ilegal dari Indonesia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pasar dunia untuk kayu ilegal selalu terbuka dan Aktor intelektual tidak terjangkau hukum</li> <li>Reformasi kebijakan dan hukum kehutanan RI cenderung lemah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hukum harus mampu menjerat para pelaku baik pelaku lapangan maupun aktor intelektualnya.</li> <li>Adanya dukungan negara-negara internasional untuk tidak membeli dan menerima kayu ilegal serta tidak memberikan dukungan finansial terhadap individu yang terlibat dalam kejahatan kehutanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ada aturan hukum khusus yang menangani kejahatan kehutanan lintas Negara</li> <li>Adanya hukum standarisasi kayu legal dan MoU antara Negara Indonesia dengan Negara konsumen kayu terbesar di dunia dan adanya komitmen yang kuat untuk mengimplementasikannya.</li> </ul>
VII	PERAN SERTA MASYARAKAT <sup>9</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adanya dukungan finansial-dari individu/kreditur yang terkait dengan kejahatan kehutanan</li> <li>Masyarakat menjadi korban Kejahatan kehutanan yang berupa banjir bandang dan tanah longsor yang menimbulkan korban jiwa dan harta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banyak kegiatan kejahatan kehutanan yang bersumber dari dukungan finansial yang tidak bersyarat dan tidak selektif.</li> <li>Peran serta masyarakat dalam pemberantasan kejahatan kehutanan masih lemah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kreditur dan Perbankan harus selektif dan mempunyai persyaratan yang ketat dalam mengucurkan finansialnya.</li> <li>Masyarakat berperan aktif dengan melakukan control dan pengawasan terhadap kejahatan kehutanan dan juga melaporkan setiap perkara kehutanan ke aparat penegak hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebijakan perbankan nasional dan internasional dalam sektor industri perikanan harus selektif.</li> <li>Adanya aturan hukum yang menjamn keikutsertaan masyarakat dalam pemberantasan kejahatan kehutanan</li> </ul>

<sup>9</sup> Point ini dihasilkan pada diskusi lanjutan terarah di Ruang Rapat Biro Hukum Departemen Kehutanan, Jumat 7 Juli 2006 Pukul 16.00 WIB

No.	HAL	KONDISI SAAT INI	IMPLIKASI	KONDISI YANG DIHARAPKAN	IMPLIKASI NORMATIF
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat juga banyak yang terlibat dalam kejahatan kehutanan, khususnya sebagai pelaku lapangan</li> <li>▪ Masyarakat tidak mempunyai keberanian dalam melaporkan perkara kejahatan kehutanan karena tidak ada jaminan keamanan dan perlindungan dari aparat keamanan selama proses hukum</li> <li>▪ Masyarakat tidak mempunyai alternatif ekonomi lain selain kerja kayu/illegal logger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Banyak perkara kejahatan kehutanan yang sebenarnya sudah diketahui siapa pelaku dan jaringannya oleh masyarakat, namun tidak dilaporkan kepada aparat penegak hukum</li> <li>▪ Masyarakat yang ikut sebagai pelaku lapangan adalah korban dari system yang sulit untuk dihindari (tidak ada alternatif lain)</li> <li>▪ Masyarakat terpaksa melakukan kejahatan kehutanan karena keterpaksaan ekonomi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya jaminan perlindungan keamanan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam memberantas kejahatan kehutanan</li> <li>▪ Aparat keamanan bersedia memberikan perlindungan keamanan selama proses hukum kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam pemberantasan kejahatan kehutanan</li> <li>▪ Adanya perbaikan ekonomi dan pengembangan ekonomi alternatif bagi masyarakat, khususnya yang terdapat di dalam sekitar kawasan hutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya aturan yang mengatur tentang penghargaan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam meminimalisir kejahatan kehutanan</li> <li>▪ Adanya aturan yang mewajibkan aparat keamanan untuk proaktif dalam memberikan perlindungan keamanan terhadap masyarakat yang berpartisipasi dalam pemberantasan kejahatan kehutanan</li> <li>▪ Perlu keterpaduan program: antara penegakan hukum kehutanan dan perbaikan sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan.</li> </ul>

No.	HAL	KONDISI SAAT INI	IMPLIKASI	KONDISI YANG DIHARAPKAN	IMPLIKASI NORMATIF
VIII	<b>PERLINDUNGAN SAKSI DAN PELAPOR</b> <sup>10</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya penganiayaan, intimidasi, penculikan dan pelanggaran hukum lain terhadap pihak-pihak yang berusaha membongkar praktek kejahatan kehutanan (<i>illegal logging</i>).<sup>11</sup></li> <li>▪ Kejahatan kehutanan dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak pihak yang kuat baik birokrasi Pemerintah, aparat penegak hukum maupun pengusaha besar</li> <li>▪ Banyak anggapan bahwa aparat keamanan cenderung pasif dalam setiap kasus yang berpotensi menimbulkan ancaman penganiayaan, teror, intimidasi dan pelanggaran hukum lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Banyak masyarakat yang sudah tahu akan kejahatan kehutanan, namun tidak melaporkan kepada aparat penegak karena belum ada jaminan perlindungan keamanan yang maksimal dari aparat keamanan selama proses hukum.</li> <li>▪ Banyak kasus kejahatan kehutanan yang tidak terpantau dan dilaporkan kepada aparat penegak hukum dikarenakan tidak ada jaminan perlindungan keamanan bagi saksi dan korban.</li> <li>▪ Peranserta dan partisipasi masyarakat dalam perkara kejahatan kehutanan cenderung lemah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya perlindungan keamanan bagi seseorang atau kelompok orang yang memberi laporan kejahatan kehutanan atau kesaksian baik perlindungan secara fisik, maupun mental.</li> <li>▪ Jaminan perlindungan dari aparat keamanan akan membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian di depan persidangan dan eksekusi putusan.</li> <li>▪ Perlindungan saksi dan korban dalam perkara kejahatan kehutanan dilakukan selama masa penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan selama proses persidangan di pengadilan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adaya peraturan yang khusus tentang perlindungan saksi dan korban dalam perkara kejahatan kehutanan untuk memberi jaminan keamanan bagi saksi, pelapor dan korban dalam proses hukum.</li> <li>▪ RUU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) harus dijadikan acuan untuk menentukan sejauhmana saksi dan korban dalam kejahatan kehutanan diberikan jaminan perlindungan keamanan dalam proses hukum</li> <li>▪ Selama masa proses hukum, saksi, pelapor dan korban dilindungi oleh aparat keamanan.</li> </ul>

<sup>10</sup>Point ini dihasilkan dari diskusi lanjutan terarah di Ruang Biro Hukum Departemen Kehutanan hari kamis, 7 Juli 2006 Pukul 16.00 WIB  
<sup>11</sup> Kajian Hukum Upaya Perlindungan Saksi, Pelapor, dan Korban dalam kasus *illegal logging* di Indonesia telah dilakukan oleh Institut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA) pada tahun 2005.

No.	HAL	KONDISI SAAT INI	IMPLIKASI	KONDISI YANG DIHARAPKAN	IMPLIKASI NORMATIF
IX	INSENTIF DAN PENDANAAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Belum jelas dan atau belum tersosialisasinya mekanisme peran serta masyarakat dalam tindak pidana kehutanan.</li> <li>▪ Hasil lelang barang bukti dari hasil operasi masuk ke kas Negara dan menjadi PNB (Pendapatan Nasional Bukan Pajak)</li> <li>▪ Sulitnya penyaluran dana untuk kegiatan operasi</li> <li>▪ Insentif hanya selebar kertas</li> <li>▪ Dana operasi minim dan hanya untuk waktu operasi yang dibatasi.</li> <li>▪ Dana tidak tepat sasaran</li> <li>▪ Tidak transparan</li> <li>▪ Prosedur pencairan rumit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Orang yang berjasa tidak mendapat insentif langsung</li> <li>▪ Penegak hukum tidak punya motivasi.</li> <li>▪ Tujuan operasi tidak tercapai/tidak tepat sasaran</li> <li>▪ Penyalahgunaan kewenangan</li> <li>▪ Alokasi dana tidak merata</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya mekanisme peran serta masyarakat dalam penanganan tindak pidana kehutanan.</li> <li>▪ Uang lelang langsung diserahkan kepada yang berjasa seperti institusi dan individu.</li> <li>▪ Materi atau kenaikan pangkat</li> <li>▪ Pengawasan intensif</li> <li>▪ Diversifikasi anggaran</li> <li>▪ Sumber anggaran dapat dihimpun dari pihak lain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adanya aturan tentang mekanisme dan tata cara partisipasi masyarakat dalam penanganan kejahatan kehutanan</li> <li>▪ Ada mekanisme yang mengatur "yang berjasa mendapat langsung".</li> <li>▪ Harus ada sinkronisasi kemungkinan telah diatur dalam aturan lain</li> <li>▪ Adanya mekanisme dan bentuk yang mengatur tentang insentif</li> <li>▪ Adanya mekanisme yang mengatur pengawasan, penggunaan dana dari sumber lain, pencairan, masing-masing unit terkait mengalokasikan dana</li> <li>▪ Pencairan dana yang sederhana dan tepat waktu</li> </ul>



## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam berupa hutan yang tidak ternilai harganya, oleh karena itu, hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam rangka pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan harus dikelola dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut. Selain hal tersebut kondisi hutan belakangan ini sangat memprihatinkan yang ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan, kurang berkembangnya investasi dibidang kehutanan, rendahnya kemajuan pembangunan hutan tanaman, kurang terkendalinya penebangan pohon secara tidak sah dan perdagangan kayu tidak sah, perburuan satwa liar dan hasil hutan lainnya yang pemanfaatannya secara tidak sah, merosotnya perekonomian masyarakat di dalam dan sekitar hutan, meningkatnya luas kawasan hutan yang tidak terkelola secara baik sehingga perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam bentuk deregulasi dan debirokratisasi.

Kebijakan pembangunan sektor kehutanan disatu sisi dapat meningkatkan devisa negara namun disisi lain telah menyebabkan timbulnya berbagai

permasalahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari segi sosial ekonomi masyarakat lokal, dampak pembangunan kehutanan tidak cukup nyata terhadap peningkatan kesejahteraan yang nampak dari adanya kesenjangan dan kemiskinan. Kondisi ini menjadi tekanan yang menyebabkan sulit tercapainya pengelolaan hutan secara lestari.

Saat ini terjadi degradasi sumber daya alam dimana laju deforestasi sebesar 1,6 – 2 juta ha per tahun selama sepuluh tahun terakhir. Degradasi tersebut antara lain disebabkan oleh pengelolaan hutan yang tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan pembangunan, over cutting dan penebangan kayu secara tidak sah, perburuan satwa liar secara tidak sah, penjarahan, perambahan, okupasi lahan dan kebakaran hutan.

Sementara kebutuhan kayu di masyarakat saat ini meningkat, sehingga terjadi kesenjangan kebutuhan kayu di masyarakat dengan ketersediaan potensi kayu yang ada di kawasan hutan. Sebagai akibat kondisi tersebut banyak terjadi kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan kayu tersebut dengan cara penebangan kayu secara tidak sah guna memenuhi kebutuhan industri. Kapasitas industri dan konsumsi lainnya diperkirakan sebesar 60 Juta m<sup>3</sup> per tahun, sementara kemampuan supply lestari hanya sekitar 22 Juta m<sup>3</sup> per tahun, sehingga terdapat kesenjangan sebesar 30 – 40 juta m<sup>3</sup> per tahun<sup>1)</sup>. Disamping itu, pertumbuhan industri pengolahan kayu di luar negeri seperti Malaysia, Taiwan, Korea dan Republik Rakyat Cina (RRC) yang juga membutuhkan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian dari Indonesia menambah kesenjangan yang memacu kegiatan penebangan kayu secara tidak sah.

---

1) Mas Achmad Santoso, dkk Penegakan Hukum Illegal Logging, Permasalah dan Solosinya, Indonesia Center for Evironmental Law, Jakarta

Dalam hal penegakan hukum, Pemerintah telah melaksanakan upaya pemberantasan kejahatan hasil hutan secara tidak sah khususnya penyelundupan kayu, perambahan hutan, perburuan dan perdagangan satwa dan tumbuhan, penambangan tanpa izin dalam kawasan hutan berupa operasi preventif dan operasi represif. Operasi gabungan yang melibatkan instansi keamanan dan penegak hukum serta instansi terkait lainnya yang dilaksanakan selama ini berjalan kurang sinergis, mengingat masing-masing instansi mempunyai dasar pelaksanaan yang berbeda bahkan terdapat kemungkinan egoisme sektoral dan terjadi pertentangan dalam operasional di lapangan sampai dengan penyelesaian kasusnya. Oleh karena itu pemberantasan kejahatan hasil hutan diperlukan visi dan misi yang sama serta sinergis oleh instansi terkait sehingga diperoleh hasil optimal dan memberikan efek jera bagi para pelaku.

Kondisi saat ini upaya proses yustisi belum sesuai dengan harapan karena dari seluruh kasus kejahatan hasil hutan yang telah memperoleh vonis dari pengadilan baru mencapai 0,68%. Untuk itu aparat penegak hukum dituntut bekerja lebih keras untuk percepatan proses persidangan agar penegakan hukum kejahatan hasil hutan dapat segera terkikis habis dan kelestarian hutan dapat tercapai.

Apabila tindak kejahatan kehutanan ini tidak segera ditanggulangi secara tuntas, maka akan berdampak terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan negara yakni :

- a. degradasi keanekaragaman hayati yang mengancam kelestarian sumber daya hutan dan ekosistemnya;
- b. kerugian ekonomi antara lain hilangnya penerimaan negara , baik pusat atau daerah dan rusaknya pasar komoditas hasil hutan; dan
- c. degradasi moral yang mengancam bangsa dan negara Indonesia.



## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan kejahatan hasil hutan di dalam dan di luar kawasan hutan adalah sebagai berikut :

1. Upaya apa yang harus dilakukan untuk mengatasi rendahnya komitmen dan sinergitas instansi / lembaga terkait dalam penanggulangan kejahatan hasil hutan yang menimbulkan masalah multi dimensi yang berhubungan dengan aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan ?
2. Langkah tindakan apa yang diperlukan guna mengatasi kelambanan penanganan perkara penanggulangan kejahatan hasil hutan dan upaya yang harus dilakukan untuk memenuhi biaya yang cukup besar?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk menyatukan persepsi/kesatuan pandang perumusan kebijakan tentang pemberantasan kejahatan hasil hutan baik dari segi pengertian, definisi, kelembagaan sampai dengan penegakan hukum kehutanan.
2. Kegunaan Naskah Akademik ini sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan pemberantasan kejahatan hasil hutan.

## **D. Ruang Lingkup**

Materi muatan yang disusun dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan meliputi :

1. Pembentukan Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.

2. Pembentukan Peradilan Khusus di Peradilan Umum dengan membentuk Hakim Ad-Hoc.
3. Perluasan elemen tindak pidana dalam Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
4. Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan di Pengadilan.
5. Insentif bagi yang berjasa dalam pemberantasan kejahatan hasil hutan.
6. Pembiayaan.
7. Kerjasama Internasional.
8. Ketentuan lain.

- a) Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
  - b) Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- 2) Setiap orang di larang untuk :
- a) Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
  - b) Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
  - c) Meneluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  - d) Memperniagakan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  - e) Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan, atau memiliki telur/atau sarang satwa yang dilindungi.

Sedangkan pengecualian terhadap larangan tersebut di atas dalam Pasal 22 yang pada prinsipnya mengatur kegiatan yang diperbolehkan hanya untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (2), atau Pasal 40 ayat (4).

b. Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar

Pada prinsipnya bentuk pemanfaatan jenis diatur dalam Pasal 36 sebagai berikut :

- 1) Pengkajian, penelitian, dan pengembangan;
- 2) Penangkaran;
- 3) Perburuan;
- 4) Perdagangan;
- 5) Peragaan;
- 6) Pertukaran;
- 7) Budidaya tanaman obat-obatan;
- 8) Pemeliharaan untuk kesenangan.

Khusus pengaturan mengenai perdagangan tumbuhan dan satwa liar telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, pada Pasal 21 s/d 32. Sedangkan ketentuan sanksi terhadap perdagangan tumbuhan dan satwa liar diatur dalam Pasal 72 s/d Pasal 77 Peraturan Pemerintah ini dan atau Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).

Pembukaan :

Para pihak,

"Mengakui ketergantungan yang erat dan berciri tradisional sejumlah besar masyarakat lokal setempat seperti tercermin dalam gaya hidup tradisional terhadap sumber daya alam hayati, dan keinginan untuk membagi keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek tradisional yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponen secara adil".

Pasal 8 : Konservasi In-situ

Setiap pihak wajib :

- a. Mengembangkan sistem kawasan lindung atau kawasan yang memerlukan penanganan khusus untuk mengkonservasi keanekaragaman hayati.
- b. Memajukan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di kawasan yang berdekatan dengan kawasan lindung dengan maksud untuk dapat lebih melindungi kawasan-kawasan ini.
- c. Mengusahakan terciptanya kondisi yang diperlukan untuk keselarasan antara pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya.
- d. Tergantung perundang-undangan nasionalnya, menghormati, melindungi dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek-praktek masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan inovasi-inovasi dan praktek-praktek secara itu mendorong pembagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktek semacam itu;

Pasal (10) : Pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponen keanekaragaman hayati sejauh dan sesuai mungkin, setiap pihak wajib :

- a. Melindungi dan mendorong pemanfaatan sumber daya alam hayati yang sesuai dengan praktek-praktek budaya tradisional yang cocok dengan persyaratan konservasi atau pemanfaatan secara berkelanjutan;
  - b. Mendukung penduduk setempat untuk mengembangkan dan melaksanakan upaya perbaikan kawasan yang rusak, yang keanekaragaman hayatinya telah berkurang; dan
  - c. Mendorong kerjasama antara pejabat-pejabat pemerintah dan sektor swasta dalam mengembangkan metode pemanfaatan sumber daya alam hayati secara berkelanjutan.
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim.
- Pasal 4; Semua pihak, dengan memperhitungkan tanggung jawab bersama tetapi berbeda, dan kekhususan prioritas pembangunan nasional dan regional, tujuan dan keadaan mereka, harus :
- Huruf i : memajukan dan bekerjasama dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan kesadaran yang berkaitan dengan perubahan iklim dan mendorong partisipasi seluas mungkin dalam proses ini, termasuk dalam organisasi non pemerintah.
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Untuk keperluan ekspor ataupun import tumbuhan dan satwa liar pengaturan tunduk pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Pelanggaran terhadap ketentuan kepabeanan diatur dalam Bab XIV tentang Ketentuan Pidana termasuk melakukan tindak pidana dalam undang-undang ini antara lain :
- a. Penyeludupan;
  - b. Pemalsuan dokumen/dipalsukan untuk memenuhi kewajiban pabean;
  - c. Memusnahkan, mengubah, memotong, menyembunyikan dokumen;

Pemanenan dan pengolahan hasil hutan tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari. Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (2) diatur bahwa setiap orang yang diberi izin usaha memanfaatkan kawasan, izin pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

Undang-Undang Kehutanan juga secara tegas mengatur mengenai larangan untuk melakukan penebangan kayu secara tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3) " sebagai berikut : Setiap orang dilarang, (e) : menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, (f) : menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, (h) : mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, (j) : membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang". Namun demikian ketentuan dalam Pasal 50 ayat (3) perlu perluasan materi yang menitik beratkan pada orang yang menyuruh melakukan atau membujuk melakukan perbuatan dan orang yang mendanai terjadinya tindak pidana, di samping itu, orang yang merencanakan, melakukan permufakatan jahat, melakukan percobaan, atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana.

Dalam Pasal 51 memandatkan pembentukan pejabat kehutanan yang diberi wewenang kepolisian khusus, untuk memastikan bahwa segala larangan diatur dalam undang-undang. Sedangkan terhadap setiap bentuk perusakan hutan, termasuk di dalamnya illegal logging , undang-undang ini juga

memberikan sanksi yang cukup berat kepada pelakunya, baik itu sanksi pidana Pasal 78, sanksi perdata Pasal 80 ayat (1) maupun sanksi administrasi Pasal 80 ayat (2).

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).

Dalam Pasal 17 mengatur tentang sumber daya alam sebagai berikut :

- a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
- b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
- c. penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.

## **B. Analisis Hukum**

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat kami sampaikan analisa hukum sebagai berikut :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi, air dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terkandung suatu azas pemanfaatan secara ekonomi terhadap kekayaan negara demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut kebijakan pemerintah mengacu kepada ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam, bahwa negara menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Namun penguasaan ini dibatasi yaitu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Campur tangan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*).



Kemudian dengan mendasarkan kepada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, bahwa kekayaan alam yang dalam hal ini termasuk sumber daya alam, pengelolaannya dikuasai oleh oleh negara dan digunakan kemakmuran rakyat.

Dalam pengelolaan sumber daya alam pemerintah harus memperhatikan azas-azas umum pemerintah yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari TAP MPR Nomor XI/MPR/1998.

Undang-Undang tersebut antara lain menetapkan :

- a. Azas-azas umum penyelenggaran negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaran negara, asas kepentingan umum, *azas proporsionalitas*, *azas profesionalitas*, dan asas akuntabilitas (Pasal 3).
- b. Azas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dengan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara (Penjelasan Pasal 3 angka 1).
- c. Azas tertib penyelenggaran negara adalah asas yang menjadikan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara (Penjelasan Pasal 3 angka 2).
- d. Azas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Penjelasan Pasal 3 angka 7).

Penjabaran dari azas-azas tersebut untuk menuju *good forestry governance* dengan persyaratan sebagai berikut : *Pertama* adanya transparansi hukum, kebijakan dan pelaksanaan; *Kedua* tersedianya mekanisme yang *legitimate* dalam

proses akuntabilitas publik; *Ketiga* adanya mekanisme perencanaan pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi yang partisipatif; *Keempat* adanya mekanisme yang demokratis dalam memperkuat daerah; *Kelima* memperbaiki birokrasi pusat yang efektif dan efisien untuk memperbaiki kinerja melalui pengembangan institusi yang mengarah kepada pelayanan publik.

Pelayanan publik dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam untuk kemakmuran rakyat tersebut harus dimanfaatkan untuk jangka panjang baik untuk saat ini maupun untuk generasi yang akan datang, maka pemanfaatannya harus dilaksanakan dengan tetap mendasarkan kepada pemanfaatan yang lestari, hal ini sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999.

Disamping itu, pemanfaatan sumber daya alam tersebut juga harus tetap menghormati hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, sehingga pemanfaatan sumber daya alam khususnya hutan, dapat dikelola oleh masyarakat hukum adat, namun dengan ketentuan masih dalam konstruksi kepentingan nasional.

Pembangunan kehutanan juga harus melaksanakan pemberdayaan masyarakat khususnya yang berdomisili di sekitar hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c, agar kegiatan pengelolaan hutan mendapat dukungan masyarakat sekitar hutan. Peran masyarakat sekitar hutan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pengelolaan hutan.

Dalam hal penegakan hukum kesulitan yang dialami oleh penyidik untuk memindahkan barang bukti dari tempat kejadian perkara (TKP) ke penyidik.

Pada dasarnya tidak ada kewajiban bagi Polisi Hutan (POLHUT) atau penyidik untuk menghadapkan barang bukti ke penyidik. Adanya barang bukti yang dihadapkan ke penyidik tentu memudahkan proses penanganan selanjutnya, namun jika tidak memungkinkan misalnya karena biaya yang dibutuhkan untuk

memindahkan kayu sangar besar, maka bisa saja penyidik yang datang ke lokasi/TKP termasuk tempat penimbunan, namun demikian kendala ada pada budget untuk transportasi. Kesulitan selanjutnya adalah kesulitan untuk membawa tersangka kejahatan hasil hutan ke penyidik. Dalam KUHAP tidak menyebutkan secara tegas bahwa penyidik wajib membawa tersangka ke penyidik. Jika diperintahkan oleh penyidik maka penyidik baru memiliki wewenang untuk membawa dan menghadapkan seorang ke depan penyidik (kecuali dalam hal tertangkap tangan), untuk itu sebenarnya penyidiklah yang diberi wewenang langsung oleh Undang-undang untuk memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi.

Terjadinya pengkotak-kotakan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan. Kewenangan PPNS terkotak-kotak antara PPNS Balai Taman Nasional (TN) dan PPNS Dinas Kehutanan (Dishut) Kabupaten/Kota dan Provinsi, sehingga untuk kasus-kasus yang melewati batas teritorial tersebut kewenangan penyidikan menjadi tidak jelas. Misalnya PPNS di suatu TN merasa tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap pelaku kejahatan hasil hutan di luar TN yang obyeknya diduga berasal dari TN, sementara petugas di luar TN tidak memperhatikan keluarnya kayu dari TN sehingga keduanya saling melempar kewenangan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu melakukan koordinasi dan tukar menukar informasi sesama penyidik. Masalah lain yang timbul belum ada kejelasan kewenangan PPNS untuk menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan langsung ke Penuntut Umum. Selama ini proses pelimpahan berkas perkara dari PPNS ke Jaksa Penuntut Umum dilakukan melalui perantara Penyidik POLRI, sebagaimana diatur dalam KUHAP. Padahal dalam beberapa praktek tindak pidana lain seperti Pajak dan Kepabeanan, akses PPNS dapat langsung ke Jaksa Penuntut Umum tanpa melalui Penyidik POLRI, baik dalam pemberkasan maupun penyerahan tersangka dan barang bukti.

Disisi lain kemandirian PPNS harus diiringi dengan penguatan kapasitas PPNS dalam melakukan fungsi penyidikan karena selama ini masih banyak bergantung

pada POLRI, sehingga PPNS menjadi kurang terlatih dalam menangani penyidikan.

Untuk memenuhi azas peradilan murah, cepat dan sederhana, maka sebaiknya PPNS berhubungan langsung dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), untuk itu perlu diatur bahwa PPNS dapat menyerahkan hasil penyidikan langsung ke JPU.

Dalam hal kerjasama international untuk penindakan kejahatan hasil hutan transnasional sampai sekarang dalam beberapa hal Indonesia tidak mampu berbuat apa-apa ketika pelaku tindak kejahatan hasil hutan adalah warga negara yang belum memiliki perjanjian tentang ekstradisi dengan negara yang bersangkutan. Untuk itu Pemerintah harus segera membuat perjanjian tentang hal tersebut dengan negara yang berhubungan langsung dengan Indonesia. Selain itu dimungkinkan untuk diadili secara *in absentia* (tanpa kehadiran terdakwa) bagi pelaku kejahatan hasil hutan. Segala keterangan Saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang mempunyai kekuatan pembuktian yang sama apabila Terdakwa hadir. Kemudian dalam putusan yang dijatuhkan secara *in absentia* diumumkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam papan pengumuman Pengadilan Negeri yang memutuskan dan sekurang-kurangnya dimuat dalam 2 (dua) surat kabar yang memiliki jangkauan secara nasional sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari atau 3 (tiga) kali penerbitan secara terus menerus.

Sistem pidana yang berlaku di Indonesia selama ini masih mengacu pada sistem pidana pada zaman kolonial Belanda. Produk hukum yang ada masih mengenakan hukuman maksimal dalam pengenaan sanksi terhadap pelaku yang melanggar. Karena pengenaan sanksi berdasarkan pada sanksi maksimal tersebut maka Hakim dalam pengadilan suatu perkara memiliki wewenang penuh untuk menjatuhkan sanksi di bawah sanksi maksimal tersebut. Sistem pidana seperti ini sering dimanfaatkan sebagai celah untuk penyimpangan dalam praktek peradilan. Untuk itu dalam RUU Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan akan diatur tentang sanksi minimal.

Dalam rangka percepatan proses peradilan guna penegakan hukum, maka perlu diatur dalam Undang-undang yang khusus untuk melengkapi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. Adapun materi muatan selain tersebut di atas juga diatur :

- a. Membentuk peradilan khusus di Pengadilan Umum untuk peradilan kejahatan hasil hutan.

Peradilan khusus tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari 1 (satu) Hakim karier dan 2 (dua) Hakim Ad.Hoc.

Hakim ad.hoc dapat berasal dari pakar kehutanan, pakar ilmu lingkungan, dan pakar hukum lingkungan. Kehadiran Hakim Ad Hoc diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para penentu keadilan khususnya pemahaman dari aspek teknis kehutanan dan lingkungan.

Manfaat dari peradilan khusus tersebut di atas juga mempercepat proses peradilan kejahatan hasil hutan, sehingga diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan dapat menekan biaya tinggi.

Maraknya illegal logging yang terjadi pada beberapa waktu ini tidak terlepas dari permasalahan lemahnya sistem pengendalian dan pengawasan hutan termasuk dalam pengaturan perizinan serta lemahnya kelembagaan dan penegakan hukum. Langkah penting dalam upaya pengendalian dan pengawasan di hutan adalah dengan melakukan upaya pembenahan kelembagaan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan kehutanan.

Upaya pembenahan manajemen kehutanan, termasuk pembenahan sistem perizinan, pengawasan dan pengendalian hutan, serta pembenahan kelembagaan dan penegakan hukum tersebut dilakukan antara lain dengan melalui pembenahan produk peraturan perundang-rundangan. Rancangan undang-undang tentang Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan ini mengamanatkan pembentukan pengadilan khusus, yakni Pengadilan Kejahatan Hasil Hutan yang berada di lingkungan Peradilan Umum dengan

kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara kejahatan hasil hutan yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang hakim karir pengadilan negeri dan 2 (dua) orang hakim ad hoc.

Penempatan Pengadilan Khusus Kejahatan Hasil Hutan di dalam lingkungan peradilan umum tersebut adalah berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 Amandemen ke-IV yang menyatakan "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi." Dan dalam ayat (3) pasal yang sama menyatakan "badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang."

Konsep pengadilan khusus kejahatan hasil hutan tersebut memiliki beberapa kekhususan dalam hal antara lain :

- Kewenangan

Kewenangan dari pengadilan khusus kejahatan hasil hutan adalah "memeriksa, mengadili, memutus perkara kejahatan hasil hutan."

- Letak dan Posisi

Pengadilan khusus kejahatan hasil hutan berada dilingkungan peradilan umum.

- Pembentukan Pengadilan Kejahatan Hasil Hutan.

Untuk pertama kalinya pengadilan khusus kejahatan hasil hutan akan dibentuk di Jakarta, Makasar, Pontianak, dan Medan, selanjutnya akan dibentuk secara bertahap dipengadilan lain. Penentuan wilayah ini didasarkan pada penelitian yang akurat bahwa di daerah tersebut merupakan wilayah yang rawan terjadinya tindak pidana hasil hutan.

- Daerah Hukum

Daerah hukum pengadilan khusus kejahatan hasil hutan adalah sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

- Tenggat Waktu

Pembentukan pengadilan khusus kejahatan hasil hutan di empat kota tersebut di atas paling lambat satu tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku sudah melaksanakan tugas dan fungsinya. Selanjutnya pembentukannya dilakukan secara bertahap.

- Hukum Acara

Pemeriksaan disidang pengadilan dalam perkara tindak pidana di bidang hasil hutan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

- Komposisi Hakim

Hakim pengadilan khusus kejahatan hasil hutan terdiri atas Hakim Karir dan Hakim ad hoc, susunan majelis hakim terdiri atas 1 (satu) hakim karir dan 2 (dua) hakim ad hoc, yang ditetapkan oleh keputusan MA, diberhentikan oleh Presiden atas usul ketua MA.

Yang dimaksud "hakim ad hoc" adalah seseorang yang berasal dari lingkungan kehutanan atau hukum, antara lain, perguruan tinggi dibidang kehutanan, organisasi di bidang kehutanan dan lingkungan, pakar kehutanan, pakar hukum dan mempunyai keahlian dibidang hukum kehutanan.

- Pemeriksaan dan Putusan Terdakwa

Pemeriksaan disidang pengadilan serta putusan perkara dapat dilaksanakan oleh hakim tanpa kehadiran terdakwa.

- Waktu Pemeriksaan

Dalam jangka waktu paling lama empat puluh lima hari terhitung sejak tanggal penerimaan pelimpahan perkara dari penuntut umum, hakim harus sudah menjatuhkan putusan.

- Kewenangan Penahanan

Kewenangan penahanan oleh Pengadilan Khusus Kejahatan Hasil Hutan, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung adalah dua puluh hari dan dapat diperpanjang selama empat puluh hari.


Pembentukan Pengadilan Khusus Kejahatan Kehutanan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisien dan efektifitas penegakan hukum terhadap perkara kejahatan hasil hutan. Pendirian Pengadilan Khusus Kejahatan Hasil Hutan dengan kewenangan lebih khusus hanya menyangkut perkara kejahatan hasil hutan.

Ketentuan tentang pengadilan khusus kejahatan hasil hutan ini harus diikuti dengan penataan dalam sektor penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Apabila proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tidak dibenahi maka dikhawatirkan putusan pengadilan khusus kejahatan hasil hutan ini juga tidak mampu menghasilkan putusan berkualitas dan yang bersifat "terobosan" sehingga tidak dapat mendorong upaya-upaya penyelamatan sumberdaya kehutanan di Indonesia.

Alur Pikir Penanganan Kejahatan Hasil Hutan, disajikan dalam bagan sebagai berikut :



## ALUR PIKIR PENANGANAN KEJAHATAN HASIL HUTAN



b. Membentuk badan khusus yang menangani kejahatan hasil hutan.

Badan khusus yang dimaksud adalah Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.

Adapun tugas Badan tersebut adalah sebagai berikut :

*Pertama*, melakukan mobilisasi aparat dan prasarana untuk melakukan lidik dan sidik; *kedua*, merencanakan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang terkait dengan pemberantasan kejahatan hasil hutan; *ketiga*, melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat khusus dan memerlukan tindakan yang sangat cepat; *keempat*, melakukan penyitaan dan pelelangan barang bukti kejahatan hasil hutan.

Dalam rangka penataan dalam sektor penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kejahatan hasil hutan adalah dengan mengembangkan sistem penegakan hukum satu atap (*one roof enforcement system-ORES*). ORES ini mempekerjakan dan menugaskan polisi hutan, penyidik Polri, TNI dan PPNS Kehutanan (*investigator*) dan penuntut umum (*prosecutor*) dalam satu atas Departemen Kehutanan di tingkat nasional, dan atas institusi kehutanan di daerah. Keuntungan dari ORES ini adalah :

- 1) Pelaksanaan penegakan hukum kejahatan hasil hutan berada dalam satu komando dan kebijakan;
- 2) Koordinasi dengan sendirinya lebih mudah karena dibawah satu atap dan satu kebijakan;
- 3) Sistem pembinaan integritas lebih mudah karena dalam satu lembaga;
- 4) Pengawasan lebih mudah dilakukan masyarakat karena pengawasan hanya kepada satu instansi yaitu Departemen Kehutanan;
- 5) Penggunaan anggaran negara lebih efisien, karena tidak dialokasikan di berbagai institusi.

Sebagai bentuk dari ORES tersebut dengan undang-undang ini dibentuk Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan yang keanggotaan badan terdiri dari unsur Departemen Kehutanan, unsur TNI AL, unsur TNI AD, unsur Kepolisian RI, unsur Kejaksaan Agung RI dan instansi terkait.

Ketua Badan (Menteri Kehutanan) berwenang untuk memilih petugas yang akan ditetapkan sebagai Anggota Badan melalui proses seleksi dan rekrutmen yang transparan, partisipatif dan akuntabel dengan melibatkan pihak ketiga yang independen dan kompeten.

Badan mempunyai kewenangan :

- 1) Menyusun kebijakan, strategi, taktik dan rencana pelaksanaan operasi pencegahan dan pemberantasan kejahatan hasil hutan.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada instansi yang terkait mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan hasil hutan.
- 3) Mengendalikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap kejahatan hasil hutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di luar Badan.
- 4) Meminta dan memperoleh seluruh status penanganan perkara kejahatan hasil hutan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di luar Badan.
- 5) Mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi proses dan hasil penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara kejahatan hasil hutan di sidang pengadilan.

Selain kewenangan sebagaimana tersebut, Badan memiliki kewenangan :

- 1) Mengambil alih perkara kejahatan hasil hutan yang ditangani oleh aparat penegak hukum di luar Badan.

Pengambil alihan perkara sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Badan apabila :


- Laporan masyarakat tidak ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum di luar Badan.
  - Penanganan perkaranya mengandung unsur korupsi.
  - Penanganan perkaranya ditujukan untuk melindungi pelaku yang sebenarnya.
  - Ada intervensi dari penyelenggara negara.
- 2) Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kejahatan hasil hutan yang bersifat khusus.

Badan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kejahatan hasil hutan apabila :

- Tingkat kerugian sebagai hasil kejahatan hasil hutan tersebut lebih dari Rp. 1 milyar.
- Kejahatan hasil hutan tersebut melibatkan aparat penyelenggara negara, termasuk aparat penegak hukum dan TNI.
- Kejahatan hasil hutan tersebut menimbulkan keresahan masyarakat.

Organisasi Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan diusulkan sebagai berikut :

### Skema Organisasi Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan



Terhadap permasalahan pembagian kewenangan, sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana telah terjadi pergeseran kewenangan dari yang bersifat sentralistik kepada desentralisasi, maka diperlukan pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.

Dalam hal pembagian kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Namun untuk pengurusan hutan, untuk kedua Propinsi tersebut tetap berlaku Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan beserta perubahannya.



## ARAHAN MATERI MUATAN

Berdasarkan latar belakang, permasalahan, dan analisis hukum tersebut pada Bab-bab terdahulu maka, materi muatan naskah akademik yang disusun dalam Rancangan Undang-undang tentang Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan Secara Tidak Sah Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Hutan, dituangkan dalam bentuk ketentuan umum yang memuat istilah-istilah/ pengertian-pengertian dan materi muatan konsepsi, pendekatan dan asas-asas dari materi hukum sebagai berikut :

### A. Ketentuan Umum

1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan dan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
4. Pemberantasan kejahatan hasil hutan adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas kejahatan hasil hutan melalui upaya koordinasi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pohon adalah individu tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 meter di atas permukaan tanah.
6. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang, atau korporasi.

## **B. Materi Muatan**

### **1. Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.**

Dalam rangka mencegah dan memberantas kejahatan hasil hutan perlu dibentuk Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, yang diketuai oleh Menteri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

- a. Ketua Badan berwenang untuk menetapkan susunan organisasi, memilih dan menetapkan petugas yang akan diperbantukan.
- b. Keanggotaan Badan terdiri dari unsur Departemen Kehutanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Instansi terkait lainnya, ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- c. Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan mempunyai wewenang melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, pengendalian operasi represif dan yustisi, penyitaan dan pelelangan barang bukti, memobilisasi sarana angkutan atau perhubungan nasional.
- d. Ketua Badan dapat meminta bantuan kepada :
  - 1) Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menugaskan kepada anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia guna melaksanakan operasi pemberantasan kejahatan Hasil hutan di bawah kendali Ketua Badan.



2) Jaksa Agung untuk menugaskan Jaksa Penuntut Umum (JPU) guna membantu Ketua Badan.

3) Instansi terkait untuk menugaskan Penyidik atau PPNS membantu Ketua Badan.

Gubernur, Bupati/Walikota, masyarakat pengusaha pemanfaatan hutan, dan industri kehutanan wajib mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan hasil hutan di wilayah kerja masing-masing.

## **2. Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan**

- a. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kejahatan hasil hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
- b. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan yang berasal dari masyarakat dan instansi terkait.
- c. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berhak :
  - 1) membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara kejahatan hasil hutan yang sedang diperiksa;
  - 2) menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain atas izin Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Ketua Badan.
- d. Ketua Pengadilan Negeri setempat wajib memberikan izin penyadapan dan apabila dalam jangka waktu 5 hari kerja izin belum diterbitkan, maka dianggap telah memberi izin.
- e. penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa kepada

Gubernur Bank Indonesia untuk kepentingan peradilan dan Gubernur Bank Indonesia wajib memenuhi permintaan tersebut.

- f. Penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa kejahatan hasil hutan.
- g. Saksi, penyidik, penuntut umum, hakim dan anggota Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan beserta keluarganya, wajib diberi perlindungan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- h. Alat bukti pemeriksaan kejahatan hasil hutan berupa :
  - 1) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 2) informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
  - 3) data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
    - a) tulisan, suara atau gambar;
    - b) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
    - c) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.
- i. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan kejahatan hasil hutan.
- j. Untuk mempercepat penyelesaian perkara :

- 1) penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulai penyidikan;
  - 2) penuntut umum wajib melakukan penyidikan lanjutan paling lama 45 (empat puluh lima) hari, dalam hal hasil penyidikan belum lengkap;
  - 3) penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak selesai penyidikan lanjutan.
- k. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan kejahatan hasil hutan dan dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan dari hasil kejahatan hasil hutan, apabila tidak melakukan maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- l. Pemeriksaan perkara kejahatan hasil hutan di pengadilan tingkat pertama dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang Hakim Ad Hoc yang diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung RI.
- m. Syarat menjadi Hakim Ad Hoc :
- 1) warga negara Indonesia;
  - 2) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 3) berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;
  - 4) berijazah sarjana kehutanan atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam bidang kehutanan;
  - 5) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;

- 6) tidak melakukan perbuatan tercela;
  - 7) cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
  - 8) tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
  - 9) melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi hakim ad hoc.
- n. Untuk mempercepat penyelesaian perkara kejahatan hasil hutan dilakukan dengan cara :
- 1) mendahulukan dari perkara lain;
  - 2) pengadilan menyidangkan dan memutuskan perkara paling lama 45 hari kerja sejak menerima pelimpahan perkara;
  - 3) pemeriksaan dan persidangan dilakukan di tempat terjadinya kejahatan hasil hutan.
- o. Apabila terdakwa tidak hadir dalam sidang, maka :
- 1) Perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
  - 2) Putusan yang dijatuhkan diumumkan di papan pengumuman pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada terdakwa atau kuasanya.
  - 3) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan upaya hukum
- p. Untuk kepentingan penyidikan dan mempercepat penghitungan volume kayu atau tonase kayu yang berada didalam kapal atau alat angkut air lainnya dapat dilakukan dengan metode survai daya muat atau pemeriksaan pembacaan skala angka kapal oleh lembaga yang telah mempunyai kualifikasi di bidangnya.

### 3. Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan

- a. Dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan hasil hutan, setiap orang yang:
- 1) Melakukan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda;
  - 2) Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan, atau pembujukan tetapi perbuatan tersebut belum atau tidak dilaksanakan oleh yang dibujuk untuk melakukan perbuatan dipidana dengan pidana penjara dan denda.
  - 3) Mendanai untuk melakukan perbuatan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda;
  - 4) Mendanai dengan mengorganisasi atau menggerakkan untuk terjadinya perbuatan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa hak atau izin dari pejabat yang berwenang baik perbuatan tersebut sudah terlaksana maupun belum atau tidak terlaksana dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda;
  - 5) Mengeluarkan, membawa atau mengangkut, menyuruh mengangkut, turut serta mengangkut, mencoba atau membantu mengangkut hasil hutan hasil perbuatan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.

- 6) Memiliki atau menyewa alat angkut yang alat angkut tersebut digunakan untuk mengangkut hasil hutan hasil perbuatan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.
  - 7) Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan hasil perbuatan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.
  - 8) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang untuk menebang, mengangkut, menguasai, menyimpan hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.
  - 9) Berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia menyuruh, melakukan, membujuk, merencanakan, melakukan permufakatan jahat atau memberikan bantuan perbuatan atau mendanai penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.
- b. Dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan hasil hutan, setiap pejabat yang :
- 1) mengetahui terjadinya perbuatan kejahatan hasil hutan tetapi tidak melakukan tindakan pencegahan sesuai dengan kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.

- 2) menerbitkan izin atau hak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.
  - 3) Menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak, atau memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda.
- c. Perbuatan kejahatan hasil hutan yang dilakukan oleh korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dikenakan terhadap korporasi atau pengurusnya.
  - d. Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi terhadap kejahatan hasil hutan hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga untuk masing-masing pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini, dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.

#### **4. Pembiayaan dan Insentif**

- a. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberantasan kejahatan hasil hutan dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hasil lelang dan sumber dana lainnya.
- b. Biaya digunakan untuk mendukung operasional dan insentif bagi pihak-pihak yang berjasa dalam kegiatan tersebut.
- c. Uang hasil lelang kejahatan hasil hutan 75% (tujuh puluh lima perseratus) digunakan untuk biaya operasional dan insentif bagi pihak-pihak yang berjasa, dikelola dan disetor ke rekening khusus Ketua Badan Pemberantasan kejahatan Hasil Hutan dan 25% (dua puluh lima perseratus) disetor ke Kas Negara.

- d. Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah selesai proses penghitungan atau penetapan volume barang bukti.
- e. Peserta lelang hanya dapat diikuti industri perkebunan dalam negeri yang memiliki izin yang sah.
- f. Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan menetapkan pihak-pihak yang berjasa dalam pemberantasan kejahatan hasil hutan untuk mendapat insentif.

## 5. Kerjasama Internasional

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan hasil hutan, Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia melakukan kerja sama internasional dengan negara lain atau organisasi internasional, khususnya menyangkut penanganan kejahatan hasil hutan.

Kerjasama bantuan timbal balik diperlukan dalam hal negara bermaksud mengadakan perjanjian kerjasama dengan negara lain.

Kerjasama bantuan timbal balik dengan negara lain antara lain meliputi<sup>2)</sup>:

- a. Pengambilan barang bukti dan pernyataan seseorang termasuk pelaksanaan surat rogatori;
- b. Pemberian barang bukti berupa dokumen dan catatan lain;
- c. Identifikasi dan lokasi keberadaan seseorang;
- d. Pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan;
- e. Upaya untuk melakukan pencarian, pembekuan, dan penyitaan hasil kejahatan;

---

<sup>2)</sup> Soewarsono, dkk, 2004 Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, CV Malibu – Jakarta, Hal 91 - 92



- f. Mengusahakan persetujuan orang-orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di Negara peminta;
- g. Bantuan lain yang sesuai dengan tujuan pemberian kerjasama timbal balik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## **6. Ketentuan Lain**

- a. Pengangkutan, penguasaan, pemilikan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang dikategorikan sebagai kejahatan hasil hutan, meliputi antara lain :
  - 1) hasil hutan kayu yang asal usul dan/atau lokasi tujuannya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SKSHH atau tempat yang dituju ternyata fiktif.
  - 2) keadaan fisik berupa jenis, jumlah dan ukurannya sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan.
  - 3) surat keterangan sahnya hasil hutan yang dipergunakan palsu.
  - 4) kayu yang tidak disertai surat keterangan sahnya hasil hutan.
  - 5) sebagian atau seluruh batang kayu tidak terdapat tanda-tanda sahnya hasil hutan.
- b. Penetapan keabsahan hasil hutan kayu berupa fisik maupun dokumen hanya dapat dilakukan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- c. Semua hasil hutan dari hasil tindak pidana penebangan pohon di dalam hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya dirampas untuk negara.



## PENUTUP

Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Kejahatan hasil Hutan dimaksudkan untuk melengkapi keberadaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga terjadi sinergitas dalam penanggulangan kejahatan hasil hutan, selain itu juga percepatan penanganan perkara kejahatan hasil hutan dan biaya murah, materi muatan yang diatur dalam RUU ini adalah :

1. Pembentukan Lembaga Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan;
2. Pembentukan Peradilan Khusus di Peradilan Umum;
3. Pembentukan Hakim Ad Hoc;
4. Pengaturan Tindak Pidana Hasil Hutan;

Dengan demikian Undang-Undang Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan diharapkan dapat menertibkan pemanfaatan hasil hutan, sehingga dapat mengurangi kerugian Negara dan menghindari kerusakan lingkungan. Dengan adanya percepatan proses peradilan dan ditangani oleh hakim-hakim yang memahami permasalahan kehutanan.

Dengan diaturnya pemberantasan kejahatan hasil hutan dalam Undang-undang diharapkan dapat menanggulangi kegiatan kejahatan hasil hutan di Indonesia, dan dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat serta mengurangi biaya tinggi dengan demikian kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonimous, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- , Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
- , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- , Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1991 tentang Kehutanan.
- , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati).
- , Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim.
- , Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
- , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- , Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- , Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

- ,
- 2004, Penanggulangan Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Tidak Sah, Departemen Kehutanan bekerjasama dengan Yayasan WWF Indonesia.
- ,
- Lebah, Buletin Advokasi Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam Vol.II No. 11 Agustus 2004.
- Andi Hamzah,
- 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta.
- Budi Riyanto,
- 2005, Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Dalam Perlindungan Kawasan Pelestarian Alam Di Indonesia, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.
- ,
- 2006, Hukum Kehutanan dan Sumber Daya Alam, Menuju *Smart Regulation*, Lembaga Pengkajian Hukum Kehutanan dan Lingkungan, Bogor.
- Dani Kusumastuti dkk,
- 2006, Hukum Pidana Khusus, Para Pundi Aksara, Jakarta.
- Endang Suhendang,
- 2002, Pengantar Ilmu Kehutanan, Yayasan Penerbit Fakultas Kehutanan IPB, Bogor.
- Sjahdeini, Sutan Remy,
- 2006, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta.

RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR .... TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERANTASAN KEJAHATAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa hutan sebagai kekayaan nasional yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia mutlak memerlukan pengelolaan secara optimal untuk menjamin pelestarian dan pemanfaatan hutan bagi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa pemanfaatan hasil hutan antara lain berupa kegiatan penebangan pohon di dalam hutan secara ilegal menunjukkan perkembangan yang meningkat, baik dalam jumlah, maupun dalam penyebarannya di seluruh wilayah hutan di Indonesia yang membawa dampak merugikan tidak saja bagi kelestarian hutan, kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup, melainkan juga telah mengancam moral bangsa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk diambil langkah dan tindakan pemberantasan;
  - c. bahwa dalam rangka pemberantasan pemungutan, pengambilan, penangkapan, penebangan hasil hutan di kawasan hutan secara tidak sah, maka perlu diambil langkah-langkah penanganannya dengan membentuk Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, pengaturan sanksi yang berat, prosedur penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di dalam Pengadilan, serta pengaturan pembiayaan dan insentif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu menetapkan Undang-Undang tentang Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1), pasal 27 ayat (1), dan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN KEJAHATAN HASIL HUTAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan an berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
4. Pohon adalah individu tumbuhan yang batangnya berkayu dan dapat mencapai ukuran diameter 10 sentimeter atau lebih yang diukur pada ketinggian 1,50 meter diatas permukaan tanah.
5. Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang, atau korporasi.
6. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang Kehutanan.

### Pasal 2

Pemberantasan kejahatan hasil hutan dalam Undang-undang ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

### Pasal 3

Lingkup Undang-Undang ini adalah Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, pemberantasan kejahatan hasil hutan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Sidang Pengadilan, pembiayaan dan insentif, ketentuan lain, kerjasama internasional.

## BAB II

### BADAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN HASIL HUTAN

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan hasil hutan, dibentuk Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (2) Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Menteri dan bertanggung jawab kepada Presiden.

- (3) Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan berwenang untuk menetapkan susunan organisasi, memilih dan menetapkan petugas yang akan diperbantukan sebagai anggota Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (4) Keanggotaan Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan antara lain terdiri dari unsur instansi yang membidangi kehutanan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan instansi lain yang terkait.
- (5) Anggota-anggota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperbantukan dan bertugas secara penuh pada Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (6) Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 5

- (1) Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan mempunyai wewenang :
  - a. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan;
  - b. Melaksanakan dan mengendalikan operasi represif dan yustisi;
  - c. Melakukan penyitaan dan pelepasan barang bukti tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini;
  - d. Memobilisasi sarana angkutan atau perhubungan nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Atas permintaan Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia segera memperbantukan dan menugaskan secara penuh anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Badan Pemberantasan Tindak Pidana di Bidang Kehutanan untuk melaksanakan operasi di bawah pengendalian Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (2) Atas permintaan Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, Jaksa Agung segera memperbantukan dan menugaskan secara penuh Jaksa Penuntut Umum pada Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (3) Atas permintaan Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, instansi lain yang terkait segera menugaskan Penyidik atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) secara penuh kepada Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.



## Pasal 7

Gubernur, Bupati/Walikota, masyarakat pengusaha pemanfaatan hutan, dan industri kehutanan wajib mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan hasil hutan secara tidak sah di dalam dan di luar kawasan hutan yang dilaksanakan di wilayah kerja masing-masing.

## BAB III PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

### Pasal 8

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap kejahatan hasil hutan dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

### Pasal 9

Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan yang berasal dari masyarakat dan instansi terkait.

### Pasal 10

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, penyidik berhak :
  - a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan kejahatan hasil hutan yang sedang diperiksa;
  - b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan kejahatan hasil hutan.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, hanya dapat dilakukan atas izin Ketua Pengadilan Negeri setempat atas permintaan Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Ketua Pengadilan Negeri setempat wajib memberikan izin penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya permintaan dari Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja, izin penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, maka permintaan dianggap telah disetujui.

- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.

#### Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia.
- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak surat permintaan diterima.
- (4) Penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil kejahatan hasil hutan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, pimpinan bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

#### Pasal 12

Saksi, penyidik, penuntut umum, hakim dan anggota Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan beserta keluarganya, wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa atau hartanya baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

#### Pasal 13

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan berupa :

- a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- b. kerahasiaan identitas pribadi; dan
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan disidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa.

#### Pasal 14

Alat bukti pemeriksaan perbuatan kejahatan hasil hutan, meliputi :

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :
  - 1) tulisan, suara atau gambar;
  - 2) peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
  - 3) huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

#### Pasal 15

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan kejahatan hasil hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

#### Pasal 16

Untuk mempercepat penyelesaian perkara kejahatan hasil hutan:

- a. penyidik wajib menyelesaikan dan menyampaikan berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dimulai penyidikan;
- b. penuntut umum wajib melakukan penyidikan lanjutan paling lama 45 (empat puluh lima) hari, dalam hal hasil penyidikan belum lengkap;
- c. penuntut umum wajib melimpahkan perkara ke pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak selesai penyidikan lanjutan.

#### Pasal 17

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan perbuatan kejahatan hasil hutan.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan perbuatan kejahatan hasil hutan, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan hasil perbuatan kejahatan hasil hutan.
- (4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

#### Pasal 18

- (1) Pemeriksaan perkara kejahatan hasil hutan pada Pengadilan Tingkat Pertama dilakukan oleh Majelis Hakim yang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas

- 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang Hakim Ad Hoc.
- (2) Pengangkatan Hakim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
  - (3) Setelah berlakunya Undang-undang ini, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia harus mengusulkan calon Hakim Ad Hoc untuk diangkat melalui Keputusan Presiden.
  - (4) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Ad Hoc harus memenuhi syarat :
    - a. warga negara Indonesia;
    - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - c. berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan;
    - d. berijazah sarjana kehutanan atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dalam bidang kehutanan;
    - e. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
    - f. tidak melakukan perbuatan tercela;
    - g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
    - h. tidak menjadi pengurus salah satu partai politik; dan
    - i. melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi Hakim Ad Hoc.

#### Pasal 19

- (1) Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dalam perkara kejahatan hasil hutan harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak menerima pelimpahan perkara kejahatan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, pengadilan wajib menyidangkan dan memutus perkara.
- (3) Semua penanganan kejahatan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilaksanakan ditempat kedudukan Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (4) Apabila diperlukan, pemeriksaan dan persidangan pengadilan dapat dilakukan di tempat terjadinya kejahatan hasil hutan.

## Pasal 20

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Terdakwa diumumkan oleh Penuntut Umum pada papan pengumuman Pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada Terdakwa atau kuasanya.
- (3) Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan upaya hukum atas putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pada jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan dijatuhkan, diumumkan, atau diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir.

## Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan penyidikan dan mempercepat penghitungan volume kayu atau tonase kayu yang berada didalam kapal atau alat angkut air lainnya dapat dilakukan dengan metode survai daya muat atau pemeriksaan pembacaan skala angka kapal oleh lembaga yang telah mempunyai kualifikasi di bidangnya.
- (2) Ketentuan mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

## BAB IV SANKSI

## Pasal 22

- (1) Setiap orang yang melakukan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan, atau pembujukan tetapi perbuatan tersebut belum atau tidak dilaksanakan oleh yang dibujuk untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

## Pasal 23

Setiap orang yang menyuruh melakukan atau membujuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana

denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

#### Pasal 24

Setiap orang yang:

- a. mendanai untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- b. mendanai dengan mengorganisasi atau menggerakkan untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup;
- c. mendanai dengan mengorganisasi atau menggerakkan untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 22, tetapi belum atau tidak terlaksana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Setiap orang yang mengeluarkan, membawa atau mengangkut, menyuruh mengangkut, turut serta mengangkut, mencoba atau membantu mengangkut hasil hutan berupa kayu hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik atau penyewa alat angkut yang mengetahui atau dapat menduga bahwa alat angkut tersebut digunakan untuk mengangkut hasil hutan berupa kayu hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

#### Pasal 26

Setiap orang yang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu, yang mengetahui atau dapat menduga bahwa kayu tersebut hasil perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang yang menghalang-halangi, merintang, menggagalkan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (2) Dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang yang:
  - a. tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah dalam rangka penyidikan atau penuntutan meskipun telah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut; atau
  - b. menghalang-halangi, merintang, atau menggagalkan penyelidikan.

#### Pasal 28

Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26, tetapi tidak melakukan tindakan pencegahan sesuai dengan kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 29

- (1) Setiap pejabat yang menerbitkan izin atau hak penebangan pohon di dalam hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Setiap pejabat yang menerbitkan surat keterangan sahnya hasil-hutan tanpa hak atau setiap orang yang memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

#### Pasal 30

Setiap orang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang yang menebang, mengangkut, menguasai, atau menyimpan hasil hutan berupa kayu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

### Pasal 31

- (1) Setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia menyuruh melakukan, membujuk, merencanakan, melakukan permufakatan jahat, atau memberikan bantuan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia mendanai untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.

### Pasal 32

Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang diperoleh, dipergunakan atau alat yang dipergunakan menghalang-halangi atau alat-alat yang dibuat atau diperuntukan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan perbuatan tersebut.

### Pasal 33

- (1) Dalam hal perbuatan penebangan pohon di dalam hutan secara ilegal dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Perbuatan penebangan pohon di dalam hutan secara ilegal dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang perorangan baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal korporasi dijatuhi pidana, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah sepertiga untuk masing-masing pidana yang ditentukan dalam bab ini.
- (5) Selain dapat dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan.



BAB V  
PEMBIAYAAN DAN INSENTIF

Pasal 34

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini dan pelaksanaan tugas Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan dibebankan pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hasil lelang dan sumber dana lainnya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendukung operasional pemberantasan kejahatan hasil hutan dan insentif bagi pihak-pihak yang berjasa dalam kegiatan tersebut.
- (3) Uang hasil lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 75% (tujuh puluh lima perseratus) digunakan untuk biaya operasional dan insentif bagi pihak-pihak yang berjasa, disetor ke rekening khusus Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, dan 25% (dua puluh lima perseratus) disetor ke Kas Negara.
- (4) Uang hasil lelang sebesar 75% sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut di atas dikelola oleh Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (5) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah selesai proses penghitungan atau penetapan volume barang bukti.
- (6) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diikuti industri perkebunan dalam negeri yang memiliki izin yang sah.

Pasal 35

- (1) Biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikelola oleh Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (2) Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan menetapkan pihak-pihak yang mendapat insentif yang berjasa dalam upaya pemberantasan kejahatan hasil hutan.

BAB VI  
KERJA SAMA INTERNASIONAL

Pasal 36

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan kejahatan hasil hutan, Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan dapat bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia melakukan kerja sama internasional dengan negara lain atau organisasi internasional, khususnya menyangkut penanganan pemberantasan kejahatan hasil hutan.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN

Pasal 37

- (1) Pengangkutan, penguasaan, pemilikan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tersebut dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan hasil hutan secara tidak sah di dalam dan di luar kawasan hutan, meliputi antara lain :
  - a. hasil hutan kayu yang asal usul dan/atau lokasi tujuannya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau tempat yang dituju ternyata fiktif.
  - b. keadaan fisik berupa jenis, jumlah dan ukurannya sebagian atau seluruhnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat keterangan sahnya hasil hutan.
  - c. surat keterangan sahnya hasil hutan yang dipergunakan palsu.
  - d. kayu yang tidak disertai surat keterangan sahnya hasil hutan.
  - e. sebagian atau seluruh batang kayu tidak terdapat tanda-tanda sahnya hasil hutan.
- (2) Penetapan keabsahan hasil hutan kayu berupa fisik maupun dokumen hanya dapat dilakukan oleh petugas kehutanan yang ditunjuk oleh Ketua Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan.
- (3) Semua hasil hutan dari hasil perbuatan kejahatan hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya dirampas untuk negara.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Undang-undang ini berlaku, sebelum adanya pengangkatan Hakim Ad Hoc, pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Dengan ditetapkan Undang-Undang ini, maka ketentuan Pasal 78 ayat (5), Pasal 78 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (12) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 40**

Dengan berlakunya Undang-undang ini, pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan kejahatan hasil hutan yang telah berjalan sebelum sampai tahap penuntutan pada saat berlakunya Undang-undang tentang Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, tunduk pada Undang-undang ini.

**Pasal 41**

Undang-undang ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**DR. SUSILO BAMBANG YUDOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal :

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,**

**DR. HAMID AWALUDIN**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2006 NOMOR .....

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR .... TAHUN 2006

TENTANG

PEMBERANTASAN KEJAHATAN HASIL HUTAN

I. UMUM

Hutan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa dan rakyat Indonesia yang tak ternilai harganya. Hutan memiliki kedudukan, fungsi dan peran nyata selain bagi kehidupan dan penghidupan bangsa dan rakyat Indonesia, juga bagi masyarakat internasional. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat memperbaharui diri selama pemanfaatannya tidak melampaui batas kritis daya pulihnya, sehingga manfaat ganda hutan akan terus mengalir selama keberadaan hutan dan fungsinya tetap terjaga baik.

Indonesia memiliki kawasan hutan seluas lebih kurang 120 juta hektar, yang terdiri dari kawasan hutan dengan fungsi produksi, lindung dan konservasi. Selama tiga dasawarsa terakhir sektor kehutanan telah menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi bangsa baik sebagai penghasil devisa, pemasok industri, lapangan kerja maupun sebagai pembangkit sektor lain. Produk jasa yang dihasilkan dari ekosistem hutan seperti air, udara bersih, keindahan alam dan kapasitas asimilasi lingkungan memberikan manfaat yang besar sebagai penunjang kehidupan yang mampu mendukung sektor ekonomi lainnya.

Pada sisi lain, kebijakan pembangunan sektor kehutanan telah menyebabkan timbulnya permasalahan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari segi sosial ekonomi masyarakat lokal, dampak pembangunan kehutanan tidak cukup nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tampak adalah adanya kesenjangan dan kemiskinan. Kondisi ini menjadi tekanan yang menyebabkan sulit tercapainya pengelolaan hutan secara lestari.

Sumber daya hutan ini telah mengalami degradasi yang laju kecepatannya mencapai lebih dari 1,6 juta ha per tahun selama 10 (sepuluh) tahun terakhir. Degradasi hutan tersebut, antara lain, disebabkan oleh pengelolaan hutan yang tidak tepat, pembukaan kawasan hutan dalam skala besar untuk berbagai keperluan pembangunan, penebangan yang berlebihan, penjarahan, perambahan, pendudukan lahan dan kebakaran hutan dan yang terakhir adalah kejahatan hasil hutan.

Maraknya kejahatan hasil hutan dan peredarannya selama beberapa tahun terakhir ini sangat terkait erat dengan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, dan telah membawa dampak yang sangat luar biasa terhadap ekonomi, moral, sosial, budaya, lingkungan serta integritas bangsa dan negara, sehingga perlu diambil langkah-langkah penegakan hukum secara cepat, tegas dan tuntas. Dengan mempertimbangkan bahwa kejahatan atau tindak pidana dibidang kehutanan ini telah berkembang secara meluas dan bersekala nasional bahkan internasional serta melibatkan

berbagai pihak, maka pemberantasan kejahatan hasil hutan ini perlu ditangani secara lintas sektoral dan melibatkan semua komponen baik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun masyarakat. Semua sumber daya yang tersedia harus dimobilisasi untuk memberantas kejahatan hasil hutan. Apabila tidak segera ditanggulangi secara tuntas, tindak kejahatan hasil hutan ini akan berdampak terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan negara yakni :

- a. degradasi keanekaragaman hayati yang mengancam kelestarian sumber daya hutan dan ekosistemnya;
- b. kerugian ekonomi antara lain hilangnya penerimaan negara , baik pusat atau daerah dan rusaknya pasar komoditas hasil hutan; dan
- c. degradasi moral yang mengancam bangsa dan negara Indonesia.

Undang-undang ini ditetapkan atas dasar pertimbangan bahwa :

- a. kejahatan hasil hutan telah meluas tidak hanya terjadi di hutan produksi, tetapi sudah merambah ke kawasan konservasi seperti taman nasional dan kawasan konservasi lainnya termasuk jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang, sehingga menyebabkan menurunnya kepercayaan dan menurunnya martabat bangsa Indonesia dimata dunia internasional;
- b. kejahatan hasil hutan semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Peran pemodal dan pedagang yang bekerja sama dengan oknum aparat pemerintah dan aparat pengamanan serta aparat penegak hukum telah menghancurkan tatanan pengelolaan hutan dan peredaran atau perdagangan kayu dan produk kayu;
- c. kejahatan hasil hutan telah mencapai tingkat yang sangat mengawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara karena rusaknya sumber daya alam yang menjadi unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia;
- d. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 perlu didukung oleh perangkat aturan hukum yang dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaannya;
- e. kejahatan hasil hutan sudah semakin meluas dan kompleks serta sudah merupakan tindak kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*) yang didanai atau dibiayai oleh orang tertentu atau orang-orang yang berpengaruh sehingga sulit untuk di berantas. Modus operandi kejahatan hasil hutan antara lain adalah penyalahgunaan izin, penebangan di luar blok, penyalahgunaan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, industri penggergajian kayu tanpa izin, penyelundupan kayu ke luar negeri;
- f. kurang efektifnya kelembagaan perlindungan hutan yang ada (organisasi, hukum dan sumber daya manusia), terutama yang berkaitan dengan tenaga pengamanan hutan (Polisi Hutan, penyidik pegawai negeri sipil, satuan pengaman, dan tenaga pengamanan hutan lainnya, demikian juga sarana, prasarana, dan dukungan dana yang belum memadai;

- g. kebijakan pengelolaan sumber daya hutan di daerah lebih berorientasi pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), dan pada umumnya kurang memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan hutan secara lestari atau *Sustainable Forest Management (SFM)*, sehingga dikhawatirkan kebijakan tersebut akan menjadi faktor pendukung terjadinya perbuatan kejahatan hasil hutan.

Dengan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan kejahatan hasil hutan perlu ditetapkan Undang-Undang. Undang-Undang ini berisi perluasan elemen tindak pidana Pasal 50 ayat (3) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang dititikberatkan pada orang yang menyuruh melakukan atau membujuk melakukan perbuatan dan orang yang mendanai terjadinya kejahatan hasil hutan. Di samping itu, orang yang merencanakan, melakukan permufakatan jahat, melakukan percobaan, atau perbantuan untuk melakukan kejahatan hasil hutan dipidana dengan pidana yang sama dengan pelaku kejahatan hasil hutan. Selain mengatur hukum pidana secara materiel, Undang-Undang ini juga mengatur hukum pidana formil di luar KUHAP, demi percepatan proses peradilan. Untuk melaksanakan pemberantasan kejahatan hasil hutan tersebut, dibentuk Badan Pemberantasan Kejahatan Hasil Hutan, Peradilan Khusus serta mengangkat Hakim Ad Hoc.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.

Yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan penyidikan ini meliputi pemeriksaan terhadap barang dan orang, dokumen, melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, meminta keterangan dan barang bukti, menangkap dan menahan, membuat dan menandatangani Berita Acara, menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti serta tindakan lain yang diatur Undang-undang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan operasi adalah kegiatan operasi represif dan operasi yustisi.

Operasi represif adalah operasi yang dilaksanakan secara langsung di lapangan dalam rangka pemberantasan kejahatan hasil hutan yang dilaksanakan oleh satuan-satuan pemukul.

Operasi yustisi adalah operasi penegakan hukum yang dilaksanakan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai kepada penjatuhan hukuman yang dilaksanakan oleh satuan tugas yustisi.

Huruf c

Pelelangan barang bukti dapat dilakukan pada saat penyidikan dan penuntutan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Yang dimaksud masyarakat pengusaha pemanfaatan hutan dan industri kehutanan adalah pemegang izin usaha pemanfaatan hutan dan industri hasil hutan.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada penyidik dalam rangka mempercepat proses penyidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan rekening simpanan dalam ketentuan ini adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, termasuk penitipan (*custodian*) dan penyimpanan barang atau surat berharga (*safe-deposit box*).

Rekening simpanan yang diblokir adalah termasuk bunga, deviden, bunga obligasi, atau keuntungan lain yang diperoleh dari simpanan tersebut.

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ketentuan ini merupakan di luar dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan bahwa Jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan kejahatan hasil hutan. Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti ia tidak terbukti melakukan kejahatan hasil hutan, karena Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Ketentuan dalam



Pasal ini merupakan pembuktian terbalik terbatas, karena Jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Pasal 18

Aayat (1)

Yang dimaksud dengan Hakim Ad Hoc adalah Hakim yang berasal dari ahli di bidang kehutanan baik praktisi maupun teoritisi. Untuk kepentingan pemeriksaan perkara Hakim Ad Hoc tersebut sewaktu-waktu dapat dipanggil.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "survai daya muat" atau "pemeriksaan pembacaan skala angka kapal (*draught survey*)" adalah suatu metode penentuan kuantitas barang yang dimuat ke atas kapal atau dibongkar dari kapal dengan cara menghitung net displacement kapal pada saat initial dan final berdasarkan prinsip hukum Archimedes.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Ketentuan ini memberikan pemberatan kepada orang yang menyuruh atau yang membujuk melakukan kejahatan hasil hutan, sedangkan pelaku kejahatan hasil hutan itu sendiri berlaku ketentuan Pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999. Pengertian "menyuruh" atau "membujuk" sebagaimana diartikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Termasuk dalam pengertian mengangkut antara lain meliputi proses yang dimulai dari direncanakannya hasil hutan untuk diangkut, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut atau sebagian/seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut, alat angkut yang membawa hasil hutan sampai tempat tujuan dan membongkar atau menurunkan

atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut sehingga seluruh hasil hutan tidak ada lagi di dalam alat angkut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemilik dalam ketentuan ini termasuk agen kapal dan penyewa kapal asing.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

huruf b

Penyelidikan dimaksud meliputi penyelidikan yang dilakukan oleh Polisi Kehutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan atau petugas lain sesuai kewenangannya menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan pejabat dalam ketentuan ini adalah seseorang yang tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pengawasan penebangan dan peredaran kayu.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud izin antara lain izin pemanfaatan dan atau pemungutan hasil hutan kayu atau usahanya termasuk izin rencana pemanfaatan tahunan atau rencana kerja tahunan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud barang bergerak adalah barang yang menurut sifat dan penggunaannya dapat dipindah-pindahkan misalnya alat pengangkutan dan sebagainya.

Yang dimaksud barang tidak bergerak adalah barang yang sifat dan penggunaannya tidak dapat dipindah-pindahkan atau menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebagai barang tidak bergerak.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Ayat (1)

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Volume dianggap sudah sesuai dengan dokumen apabila perbedaan antara volume yang tercantum didalam dokumen dengan volume hasil pengecekan, kurang dari 5% (lima perseratus), dengan catatan bahwa jenis kayu, ukuran maupun jumlah batang sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen.

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Tanda-tanda sahnya hasil hutan antara lain tertera nomor batang atau tanda tanda lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)  
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada Polisi Kehutanan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau petugas kehutanan lain yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan.

Guna kelancaran pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya surat keterangan sahnya hasil hutan Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu dilengkapi dengan sarana pemeriksaan.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...